



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHRIS ABDULLAH
2. Tempat lahir : Tepeleo
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 7 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fahris Abdullah, SH Alias Fahris** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Fahris Abdullah, SH Alias Fahris** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara**.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos



- 1.-----T  
erdakwa sangat menyesal;
- 2.-----T  
erdakwa mohon untuk dibebaskan dari tuntutan hukum;
- 3.-----T  
erdakwa bersama Korban telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan saling memaafkan;
- 4.-----T  
erdakwa adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarga;
- 5.-----T  
erdakwa memiliki istri dan dua orang anak yang masih kecil yang butuh perhatian dari Terdakwa Fahrís Abdullah;
- 6.-----T  
erdakwa masih menjalankan tugas selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- 7.-----T  
erdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi peristiwa atau hal seperti ini, karena sangat merugikan tenaga juga pikiran.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fahrís Abdullah, SH Alias Fahrís pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Pantai Pulau Sayafi Desa Tepeleo Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- B  
ahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 ketika terdakwa bersama saksi Andri Adam Alias Tobi dan saksi Asri Abdullah Alias Acis beserta teman-teman terdakwa pergi berekreasi di Pantai Pulau Sayafi



Desa Tepeleo Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah kemudian terdakwa menerima laporan dari teman terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya melihat di pesisir pantai ada ikan yang mati kemudian melihat 4 (empat) buah perahu kecil yang dinaiki saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Joksan Musaling Alias Oksan, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, dan saksi Viktor Maulana sedang memancing di perairan yang berada sekitar Pantai Pulau Sayafi lalu mendengar hal tersebut kemudian terdakwa memerintahkan teman terdakwa untuk memanggil saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Joksan Musaling Alias Oksan, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, dan saksi Viktor Maulana untuk bertemu terdakwa.

•-----B

ahwa selanjutnya saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Joksan Musaling Alias Oksan, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, dan saksi Viktor Maulana yang sebelumnya bersama-sama dari buli pergi untuk memancing ikan di laut dihampiri teman terdakwa lalu teman terdakwa memerintahkan untuk mengikat perahu dan naik ke daratan di Pantai Pulau Sayafi Desa Tepeleo Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah lalu bertemu dengan terdakwa.

•-----B

ahwa setibanya di daratan di Pantai Pulau Sayafi Desa Tepeleo Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah sekitar jam 11.00 WIT saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Joksan Musaling Alias Oksan, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, dan saksi Viktor Maulana bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memerintahkan kepada saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, saksi Viktor Maulana, dan saksi Joksan Musaling Alias Oksan untuk berdiri berjajar lalu terdakwa bertanya kepada para saksi "kalian dari mana?" dan dijawab oleh para saksi "dari buli".

•-----B

ahwa kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kanan terdakwa dan memukulkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, saksi Viktor Maulana, dan saksi Joksan Musaling Alias Oksan secara berurutan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyuruh saksi Yoap Pareda Alias



Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, saksi Viktor Maulana, dan saksi Joksas Musaling Alias Oksan untuk berbaring tengkurap di atas pasir kemudian terdakwa menginjak dengan kaki kanan leher bagian belakang saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, saksi Viktor Maulana, dan saksi Joksas Musaling Alias Oksan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang tebu yang terletak di samping para saksi diatas pasir kemudian memukulkan 1 (satu) buah batang tebu ke arah pantat dan betis saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, saksi Viktor Maulana, dan saksi Joksas Musaling Alias Oksan secara berurutan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

•-----B

ahwa setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Yoap Pareda Alias Embo, saksi Neferson Musaling Alias Incong, saksi Jemi Sihur Alias Jemi, saksi Viktor Maulana, dan saksi Joksas Musaling Alias Oksan secara berurutan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali untuk mencuci muka dan badan di air laut dan memerintahkan para saksi untuk pulang.

•-----B

ahwa berdasarkan Visum Et Reperetum Nomor : 2380/VER/PKM.B/VIII/2018 tanggal 23 Juni 2018 dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Dinas Kesehatan, Puskesmas Perawatan Buli yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Indra Dewi Puspita dan terdakwa saksi Yoap Pareda menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Yoap Pareda pada tanggal 23 Juni 2018 dengan hasil pemeriksaan pada bibir dalam bagian bawah terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 1x2 cm dan pada paha kanan bagian belakang terdapat lebam ukuran kurang lebih 9x4 cm disimpulkan bahwa luka yang bersangkutan akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



**1. Saksi Korban YOAP PAREDA alias EMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B

ahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-----B

ahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

-----B

ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B

ahwa saat itu Saksi Korban bersama dengan rekan-rekan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) orang sedang memancing di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan perahu masing-masing. Kemudian datanglah masyarakat yang menghampiri dengan perahu dan memerintahkan Saksi Korban dan rekan-rekan untuk pergi ke pantai dengan mengatakan "datang ke pantai dulu, kalian sudah lewat batas memancing, kalian dari mana?" dan Saksi Korban menjawab "kami dari Buli", dan sesampainya di pantai, Saksi Korban dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa lalu memerintahkan untuk berjajar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban dan rekan-rekan "kalian dari mana?" dan Saksi Korban menjawab "kami dari Buli", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan selesai memukul dengan tangan, Terdakwa mengatakan "kalian sudah lewat batas laut". Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban dan rekan-rekan tiarap dan Saksi Korban dipukul lagi oleh Terdakwa dengan batang tebu. Setelah itu, Saksi Korban dan rekan-rekan disuruh mandi di air laut dan disuruh pulang;

-----B

ahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang dikepal;

-----B

ahwa seingat Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos



-----B  
ahwa saat itu Saksi Korban dipukul mengenai bibir dan rahang kiri,  
kemudian diinjak dengan kaki kanan mengenai perut;

-----B  
ahwa saat Saksi Korban tiarap, Terdakwa memukul Saksi Korban dan  
rekan-rekan dengan batang tebu dan mengenai paha Saksi Korban;

-----B  
ahwa Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa karena dikira membom dan  
membius ikan di sekitar Pantai Sayafi tersebut sehingga Saksi Korban  
dan rekan-rekan dipanggil ke pantai dan dipukuli oleh Terdakwa, padahal  
Saksi Korban dan rekan-rekan tidak melakukan seperti yang dituduhkan  
Terdakwa;

-----B  
ahwa saat itu Saksi Korban mulai memancing dari jam 07.00 WIT dan  
baru mendapat 4 (empat) ekor ikan;

-----B  
ahwa setelah Saksi Korban pulang ke rumah di Buli Sarani, Saksi Korban  
langsung lapor ke Polres Halmahera Timur dan divisum oleh Dokter di  
Puskesmas pada tanggal 23 Juni 2018;

-----B  
ahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami  
bengkak di bagian paha, tetapi tidak ada luka lecet dan berdarah;

-----B  
ahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan, serta  
sudah berdamai dan ada Surat Perdamaian tertanggal 8 Mei 2020;

-----B  
ahwa Terdakwa juga memberikan biaya pengobatan kepada Saksi  
Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima)  
orang korban;

-----B  
ahwa uang tersebut diserahkan Terdakwa di rumahnya di Weda dan  
diterima oleh Saksi Korban sendiri kemudian Saksi Korban bagikan  
kepada rekan-rekan Saksi Korban;

-----B  
ahwa sekarang kalau Saksi Korban atau rekan-rekan Saksi Korban  
memancing di sekitar Pulau Sayafi sudah tidak ada masalah lagi;





-----B  
ahwa setelah pemukulan tersebut aktifitas Saksi Korban terganggu, tetapi  
sekarang sudah tidak karena sudah sembuh;

-----B  
ahwa Saksi Korban tidak dirawat inap, hanya rawat jalan;

-----B  
ahwa saat disuruh berjajar oleh Terdakwa, urutannya adalah Saksi  
Korban, Neferson, Jemi, Viktor, dan Joksan;

-----B  
ahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban  
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali tetapi tidak lebih dari 5 (lima) kali;

-----B  
ahwa Saksi Korban tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa  
terhadap Korban yang lain;

-----B  
ahwa selain dipukul dengan tangan dan dengan batang tebu, Terdakwa  
juga menginjak leher Saksi Korban bagian belakang, selain itu tidak ada  
lagi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan,  
antara lain saat memukul Saksi Korban tangan kanan Terdakwa tidak dikepal  
tetapi dalam keadaan terbuka/menampar, Terdakwa tidak pernah menginjak  
Saksi Korban, dan Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban dengan  
batang tebu. Atas keberatan tersebut Saksi Korban menerangkan tetap pada  
keterangannya.

**2. Saksi Korban NEFERSON MUSALING alias INCONG, dibawah  
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B  
ahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak  
ada hubungan keluarga;

-----B  
ahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan  
dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban  
dan rekan-rekan Saksi Korban;



-----B  
ahwa rekan-rekan Saksi Korban yang ikut menjadi korban pemukulan tersebut adalah Yoap Pareda alias Embo, Joksas Musaling alias Oksan, Jemi Sihur alias Jemi, dan Viktor Maulana;

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B  
ahwa saat itu Saksi Korban bersama dengan rekan-rekan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) orang sedang memancing di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan perahu masing-masing. Kemudian datanglah masyarakat yang menghampiri dengan perahu dan memerintahkan Saksi Korban dan rekan-rekan untuk pergi ke pantai dengan mengatakan "datang ke pantai dulu, kalian sudah lewat batas memancing, kalian dari mana?" dan Saksi Korban menjawab "kami dari Buli", dan sesampainya di pantai, Saksi Korban dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa lalu memerintahkan untuk berjajar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan "kalian dari mana?" dan Saksi Korban menjawab "kami dari Buli", setelah itu Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban dan selesai memukul dengan tangan, Terdakwa mengatakan "kalian sudah lewat batas laut". Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban dan rekan-rekan tiarap dan Saksi Korban dipukul lagi oleh Terdakwa dengan batang tebu. Setelah itu, Saksi Korban dan rekan-rekan disuruh mandi di air laut dan disuruh pulang;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang dikepal;

-----B  
ahwa seingat Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;

-----B  
ahwa saat itu Saksi Korban dipukul mengenai mulut Saksi Korban;

-----B  
ahwa saat Saksi Korban tiarap, Terdakwa menginjak dengan kaki kanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai leher Saksi Korban bagian belakang dan Terdakwa memukul dengan batang tebu mengenai pantat dan paha Saksi Korban;

-----B

ahwa Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa karena dikira membomb dan membius ikan di sekitar Pantai Sayafi tersebut sehingga Saksi Korban dan rekan-rekan dipanggil ke pantai dan dipukuli oleh Terdakwa, padahal Saksi Korban dan rekan-rekan tidak melakukan seperti yang dituduhkan Terdakwa;

-----B

ahwa saat itu Saksi Korban mulai memancing dari jam 07.00 WIT;

-----B

ahwa setelah Saksi Korban pulang ke rumah di Buli Sarani, Saksi Korban langsung lapor ke Polres Halmahera Timur dan divisum oleh Dokter di Puskesmas pada tanggal 23 Juni 2018;

-----B

ahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di bagian paha, tetapi tidak ada luka lecet dan berdarah;

-----B

ahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah berdamai dan ada Surat Perdamaian tertanggal 8 Mei 2020;

-----B

ahwa Terdakwa juga memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) orang korban;

-----B

ahwa uang tersebut diserahkan Terdakwa di rumahnya di Weda dan diterima oleh Saksi Korban Yoap Pareda alias Embo, kemudian dibagikan kepada korban yang lain termasuk Saksi Korban;

-----B

ahwa sekarang kalau Saksi Korban atau rekan-rekan memancing di sekitar Pulau Sayafi sudah tidak ada masalah lagi;

-----B

ahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;

-----B

ahwa Saksi Korban tidak dirawat inap, hanya rawat jalan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

-----B

ahwa Saksi Korban melihat tebu yang digunakan untuk memukul Saksi Korban;

-----B

ahwa Terdakwa mengambil batang tebu tersebut dari rumahnya

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan, antara lain saat memukul Saksi Korban tangan kanan Terdakwa tidak dikepal tetapi dalam keadaan terbuka/menampar, Terdakwa tidak pernah menginjak Saksi Korban, dan Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban dengan batang tebu. Atas keberatan tersebut Saksi Korban menerangkan tetap pada keterangannya.

**3. Saksi Korban JEMI SIHUR alias JEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B

ahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-----B

ahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dan rekan-rekan Saksi Korban;

-----B

ahwa rekan-rekan Saksi Korban yang ikut menjadi korban pemukulan tersebut adalah Yoap Pareda alias Embo, Neferson Musaling alias Incong, Joksan Musaling alias Oksan, dan Viktor Maulana;

-----B

ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B

ahwa saat itu Saksi Korban bersama dengan rekan-rekan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) orang sedang memancing di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan perahu masing-masing. Kemudian datanglah masyarakat yang menghampiri dengan perahu dan memerintahkan Saksi Korban dan



rekan-rekan untuk pergi ke pantai dengan mengatakan “datang ke pantai dulu, kalian sudah lewat batas memancing, kalian dari mana?” dan Saksi Korban menjawab “kami dari Buli”, dan sesampainya di pantai, Saksi Korban dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa lalu memerintahkan untuk berjajar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban dan rekan-rekan “kalian dari mana?” dan Saksi Korban menjawab “kami dari Buli”, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan selesai memukul dengan tangan, Terdakwa mengatakan “kalian sudah lewat batas laut”. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban dan rekan-rekan tiarap dan Saksi Korban dipukul lagi oleh Terdakwa dengan batang tebu. Setelah itu, Saksi Korban dan rekan-rekan disuruh mandi di air laut dan disuruh pulang;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang dikepal;

-----B  
ahwa seingat Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai jidat;

-----B  
ahwa saat Saksi Korban tiarap, Terdakwa menginjak dengan kaki kanan mengenai leher Saksi Korban bagian belakang dan Terdakwa memukul dengan batang tebu mengenai pantat dan paha Saksi Korban;

-----B  
ahwa Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa karena dikira membom dan membius ikan di sekitar Pantai Sayafi tersebut sehingga Saksi Korban dan rekan-rekan dipanggil ke pantai dan dipukuli oleh Terdakwa, padahal Saksi Korban dan rekan-rekan tidak melakukan seperti yang dituduhkan Terdakwa;

-----B  
ahwa saat itu Saksi Korban mulai memancing dari jam 07.00 WIT;

-----B  
ahwa setelah Saksi Korban pulang ke rumah di Buli Sarani, Saksi Korban langsung lapor ke Polres Halmahera Timur dan divisum oleh Dokter di Puskesmas pada tanggal 23 Juni 2018;

-----B  
ahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di bagian paha, tetapi tidak ada luka lecet dan berdarah;



-----B  
ahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah berdamai dan ada Surat  
Perdamaian tertanggal 8 Mei 2020;

-----B  
ahwa Terdakwa juga memberikan biaya pengobatan kepada Saksi  
Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima)  
orang korban;

-----B  
ahwa uang tersebut diserahkan Terdakwa di rumahnya di Weda dan  
diterima oleh Saksi Korban Yoap Pareda alias Embo, kemudian dibagikan  
kepada korban yang lain termasuk Saksi Korban;

-----B  
ahwa sekarang kalau Saksi Korban atau rekan-rekan memancing di  
sekitar Pulau Sayafi sudah tidak ada masalah lagi;

-----B  
ahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Korban masih bisa beraktifitas  
seperti biasa;

-----B  
ahwa Saksi Korban tidak dirawat inap, hanya rawat jalan;

-----B  
ahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan,  
antara lain saat memukul Saksi Korban tangan kanan Terdakwa tidak dikepal  
tetapi dalam keadaan terbuka/menampar, Terdakwa tidak pernah menginjak  
Saksi Korban, dan Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban dengan  
batang tebu. Atas keberatan tersebut Saksi Korban menerangkan tetap pada  
keterangannya.

**4. Saksi Korban JOKSAN MUSALING alias OKSAN, dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B  
ahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak  
ada hubungan keluarga;

-----B  
ahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dan rekan-rekan Saksi Korban;

-----B

ahwa rekan-rekan Saksi Korban yang ikut menjadi korban pemukulan tersebut adalah Yoap Pareda alias Embo, Neferson Musaling, Jemi Sihur, dan Viktor Maulana;

-----B

ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B

ahwa saat itu Saksi Korban bersama dengan rekan-rekan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) orang sedang memancing di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan perahu masing-masing. Kemudian datanglah masyarakat yang menghampiri dengan perahu dan memerintahkan Saksi Korban dan rekan-rekan untuk pergi ke pantai dengan mengatakan "datang ke pantai dulu, kalian sudah lewat batas memancing, kalian dari mana?" dan Saksi Korban menjawab "kami dari Buli", dan sesampainya di pantai, Saksi Korban dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa lalu memerintahkan untuk berjajar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban dan rekan-rekan "kalian dari mana?" dan Saksi Korban menjawab "kami dari Buli", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan selesai memukul dengan tangan, Terdakwa mengatakan "kalian sudah lewat batas laut". Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban dan rekan-rekan tiarap dan Saksi Korban dipukul lagi oleh Terdakwa dengan batang tebu. Setelah itu, Saksi Korban dan rekan-rekan disuruh mandi di air laut dan disuruh pulang;

-----B

ahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang dikepal;

-----B

ahwa seingat Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;

-----B

ahwa saat itu Saksi Korban dipukul mengenai bahu, kemudian ditendang juga;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa saat Saksi Korban tiarap, Terdakwa menginjak dengan kaki kanan mengenai pinggul Saksi Korban bagian belakang dan Terdakwa memukul dengan batang tebu mengenai pantat Saksi Korban;

-----B  
ahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut memukuli Saksi Korban dan rekan-rekan;

-----B  
ahwa Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa karena dikira membom dan membius ikan di sekitar Pantai Sayafi tersebut sehingga Saksi Korban dan rekan-rekan dipanggil ke pantai dan dipukuli oleh Terdakwa, padahal Saksi Korban dan rekan-rekan tidak melakukan seperti yang dituduhkan Terdakwa;

-----B  
ahwa saat itu Saksi Korban mulai memancing dari jam 07.00 WIT;

-----B  
ahwa setelah Saksi Korban pulang ke rumah di Buli Sarani, Saksi Korban langsung lapor ke Polres Halmahera Timur dan divisum oleh Dokter di Puskesmas pada tanggal 23 Juni 2018;

-----B  
ahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di bagian paha, tetapi tidak ada luka lecet dan berdarah;

-----B  
ahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah berdamai dan ada Surat Perdamaian tertanggal 8 Mei 2020;

-----B  
ahwa Terdakwa juga memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) orang korban dan Surat Izin Memancing di wilayah Halmahera Tengah;

-----B  
ahwa uang tersebut diserahkan Terdakwa di rumahnya di Weda dan diterima oleh Saksi Korban Yoap Pareda alias Embo, kemudian dibagikan kepada korban yang lain termasuk Saksi Korban;

-----B  
ahwa sekarang kalau Saksi Korban atau rekan-rekan Saksi Korban memancing di sekitar Pulau Sayafi sudah tidak ada masalah lagi;





-----B  
ahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;

-----B  
ahwa Saksi Korban tidak dirawat inap, hanya rawat jalan;

-----B  
ahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan, antara lain saat memukul Saksi Korban tangan kanan Terdakwa tidak dikepal tetapi dalam keadaan terbuka/menampar, Terdakwa tidak pernah menginjak Saksi Korban, dan Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban dengan batang tebu. Atas keberatan tersebut Saksi Korban menerangkan tetap pada keterangannya.

**5. Saksi ASRI ABDULLAH alias ACIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B  
ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu Terdakwa. Saksi tidak keberatan diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini meskipun ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-----B  
ahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Korban;

-----B  
ahwa Saksi tidak tahu nama-nama Korban, tetapi mereka adalah orang dari Buli, ada 5 (lima) orang;

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2018, tanggal dan jamnya Saksi sudah lupa, tetapi pada siang hari, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B  
ahwa saat itu Saksi melihat dengan jelas kejadiannya karena Saksi berada di tempat kejadian;

-----B  
ahwa saat itu Saksi dan Terdakwa hendak pergi dari Tepeleo ke Pulau Sayafi untuk rekreasi menggunakan 2 (dua) buah perahu motor. Perahu



motor yang pertama pergi lebih dahulu kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andri Adam pergi dengan perahu motor kedua. Sesampainya disana, Saksi dan Terdakwa mendapat informasi dari orang yang naik perahu motor pertama bahwa para Korban sebanyak 5 (lima) orang telah membom dan meracuni ikan di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian Terdakwa menyuruh masyarakat untuk memanggil para Korban berlabuh ke pantai untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu datanglah para Korban ke pantai. Setelah menambatkan perahu mereka masing-masing, Terdakwa menyuruh para Korban untuk berjajar dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan **“kalian dari mana?”** dan para Korban menjawab **“kami dari Buli”**, setelah itu Terdakwa langsung menampar para Korban dan selesai menampar Terdakwa memerintahkan mereka untuk tiarap kemudian datanglah Maskur Hi. Yakub membawa batang tebu dan memukul para Korban dengan batang tebu dan menginjak para Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh para Korban mandi di air laut dan disuruh pulang;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa menampar para Korban menggunakan tangan kanan, seingat Saksi lebih dari 2 (dua) kali, mengenai wajah para Korban;

-----B  
ahwa saat para Korban tiarap, Terdakwa tidak melakukan apa-apa, yang memukul dengan batang tebu dan menginjak para Korban adalah Almarhum Maskur Hi. Yakub;

-----B  
ahwa saat dipukul dengan batang tebu oleh Maskur Hi. Yakub mengenai paha dan pantat para Korban;

-----B  
ahwa Saksi tidak tahu, alasan kenapa para Korban ditampar oleh Terdakwa;

-----B  
ahwa selain Maskur Hi. Yakub tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap para Korban dengan batang tebu;

-----B  
ahwa setelah para Korban tiarap dan dipukul dengan batang tebu dan diinjak oleh Maskur Hi. Yakub, Terdakwa menyuruh para Korban mandi di air laut dan pulang ke Buli;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos



-----B  
ahwa setelah kejadian penamparan dan pemukulan tersebut Saksi melihat keadaan mereka tidak apa-apa;

-----B  
ahwa Terdakwa menampar semua Korban;

-----B  
ahwa semua Korban diinjak dan dipukul dengan batang tebu oleh Almarhum Maskur Hi. Yakub;

-----B  
ahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Korban, Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa dan para Korban sudah berdamai atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

**6. Saksi ANDRI ADAM alias TOBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B  
ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa. Saksi tidak keberatan diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini meskipun ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-----B  
ahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Korban;

-----B  
ahwa Saksi tidak tahu nama-nama Korban, tetapi mereka adalah orang dari Buli, ada 5 (lima) orang;

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 2018, sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B  
ahwa saat itu Saksi melihat dengan jelas kejadiannya, karena Saksi berada di tenda dekat tempat kejadian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;



-----B  
ahwa saat itu Saksi dan Terdakwa hendak pergi dari Tepeleo ke Pulau Sayafi untuk rekreasi menggunakan 2 (dua) buah perahu motor. Perahu motor yang pertama pergi lebih dahulu kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asri Abdullah pergi dengan perahu motor kedua. Sesampainya disana, kami mendapat informasi dari orang yang naik perahu motor pertama bahwa para Korban sebanyak 5 (lima) orang telah mengebom dan meracuni ikan di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian Terdakwa menyuruh masyarakat untuk memanggil para Korban berlabuh ke pantai untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu datanglah para Korban ke pantai. Setelah menambatkan perahu mereka masing-masing, Terdakwa menyuruh para Korban untuk berjajar dan Saksi mendengar ada dialog antara Terdakwa dengan para Korban, tetapi Saksi tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa menampar para Korban dan selesai menampar mereka, Terdakwa memerintahkan mereka untuk tiarap, kemudian muncullah Almarhum Maskur Hi. Yakub di pantai tersebut dengan membawa batang tebu dan memukul para Korban dengan batang tebu dan menginjak para Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh para Korban mandi di air laut dan disuruh pulang;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa menampar para Korban menggunakan tangan kanan, seingat Saksi lebih dari 2 (dua) kali, mengenai wajah para Korban;

-----B  
ahwa saat para Korban tiarap, Terdakwa tidak melakukan apa-apa, yang memukul dengan batang tebu dan menginjak para korban adalah Almarhum Maskur Hi. Yakub;

-----B  
ahwa saat dipukul dengan batang tebu oleh Maskur Hi. Yakub mengenai pantat para Korban;

-----B  
ahwa Saksi tidak tahu, alasan kenapa para Korban ditampar oleh Terdakwa;

-----B  
ahwa selain Maskur Hi. Yakub tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap para Korban dengan batang tebu;



-----B  
ahwa setelah para Korban tiarap dan dipukul dengan batang tebu dan diinjak oleh Maskur Hi. Yakub, Terdakwa menyuruh para Korban mandi di air laut dan pulang ke Buli;

-----B  
ahwa setelah kejadian penamparan dan pemukulan tersebut Saksi melihat keadaan mereka tidak apa-apa;

-----B  
ahwa Saksi baru menceritakan tentang perbuatan Almarhum Maskur Hi. Yakub di persidangan ini, tetapi saat di BAP Penyidik Saksi tidak menyebutkannya karena Saksi sudah lupa;

-----B  
ahwa Terdakwa tidak menginjak dan memukul para Korban dengan batang tebu, karena saat itu Terdakwa sudah bergeser menjauh dari para Korban;

-----B  
ahwa semua Korban diinjak dan dipukul dengan batang tebu oleh Almarhum Maskur Hi. Yakub sendiri, tidak ada orang lain lagi;

-----B  
ahwa saat di-BAP (diperiksa) oleh Penyidik, Almarhum Maskur Hi. Yakub sudah meninggal di Tepeleo pada awal tahun 2019, sedangkan kami baru di-BAP (diperiksa) oleh Penyidik pada bulan Februari 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh Dokter Indra Dewi Puspita dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Puskesmas Perawatan Buli Nomor: 2380/VER/PKM.B/VIII/2018 tanggal 23 Juni 2018 terhadap Korban YOAP PAREDA, dengan hasil pemeriksaan pada bibir dalam bagian bawah terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 1x2 cm dan pada paha kanan bagian belakang terdapat lebam ukuran kurang lebih 9x4 cm, disimpulkan bahwa luka yang bersangkutan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



-----B  
ahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Korban;

-----B  
ahwa para Korban yang Terdakwa maksud adalah Yoap Pareda, Neferson Musaling, Joksa Musaling, Jemi Sihur, dan Viktor Maulana, ada 5 (lima) orang;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 2018, sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa bersama dengan keluarga hendak pergi dari Tepeleo ke Pulau Sayafi untuk kegiatan pribadi, yaitu rekreasi di kebun kelapa milik Terdakwa. Terdakwa bersama keluarga menggunakan 2 (dua) buah perahu motor, yang satu perahu kayu dan yang kedua perahu fiber, saat itu Terdakwa menaiki perahu fiber. Perahu motor yang pertama pergi lebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Asri Abdullah alias Acis dan Saksi Andri Adam alias Tobi pergi dengan perahu motor kedua. Sesampainya disana, kami mendapat informasi dari orang yang naik perahu motor pertama bahwa para Korban sebanyak 5 (lima) orang telah mengebom dan meracuni ikan di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian Terdakwa menyuruh masyarakat untuk memanggil para Korban berlabuh ke pantai untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu datanglah para Korban ke pantai. Setelah menambatkan perahu mereka masing-masing, Terdakwa menyuruh para Korban untuk berjajar dan setelah itu Terdakwa mengatakan **"kalian dari mana?"** dan para Korban menjawab **"kami dari Sanger"**, setelah itu Terdakwa menanyakan apakah mereka ada izin memancing di wilayah Halmahera Tengah dan dijawab oleh para Korban bahwa mereka tidak ada izin memancing di wilayah Halmahera Tengah. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah melanggar batas memancing, tetapi kemudian ada Korban

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos





yang berusaha menyuap Terdakwa sehingga Terdakwa menampar para Korban, dan selesai menampar mereka Terdakwa memerintahkan mereka untuk tiarap, kemudian datanglah Maskur Hi. Yakub membawa batang tebu dan memukul para Korban dengan batang tebu dan menginjak para Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh para Korban mandi di air laut dan disuruh pulang;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa menampar dengan tangan kanan;

-----B  
ahwa seingat Terdakwa menampar lebih dari 2 (dua) kali untuk setiap Korban;

-----B  
ahwa saat itu Terdakwa menampar mengenai wajah para Korban;

-----B  
ahwa saat para Korban tiarap, Terdakwa tidak melakukan apa-apa, yang memukul dengan batang tebu dan menginjak para Korban adalah Almarhum Maskur Hi. Yakub;

-----B  
ahwa saat dipukul dengan batang tebu oleh Maskur Hi. Yakub mengenai pantat para Korban;

-----B  
ahwa Terdakwa menampar para Korban karena saat Terdakwa memberitahukan bahwa para Korban telah melanggar batas memancing, ada Korban yang berusaha untuk menyuap Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan emosi sehingga menampar para Korban;

-----B  
ahwa selain Maskur Hi. Yakub, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap para Korban dengan batang tebu;

-----B  
ahwa setelah para Korban tiarap dan dipukul dengan batang tebu dan diinjak oleh Maskur Hi. Yakub, Terdakwa menyuruh para Korban mandi di air laut dan pulang ke Buli;

-----B  
ahwa setelah kejadian penamparan dan pemukulan tersebut Terdakwa melihat keadaan mereka tidak apa-apa;

-----B  
ahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para Korban;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos



-----B  
ahwa sebagai tanda perdamaian tersebut Terdakwa memberikan ganti kerugian terhadap para Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mereka berlima, selain itu Terdakwa juga memberikan Surat Izin untuk memancing di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dari Dinas Perikanan dan Kelautan kepada para Korban;

-----B  
ahwa sebelumnya saat akan berdamai, para Korban meminta ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi kemudian setelah difasilitasi oleh pihak Polres Halmahera Tengah, akhirnya kami sepakati ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

-----B  
ahwa perdamaian tersebut terjadi tanggal 08 Mei 2020;

-----B  
ahwa Terdakwa menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada Korban Yoap Pareda alias Embo di rumah Terdakwa di Weda, kemudian ia bagikan kepada para Korban lainnya;

-----B  
ahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan para Korban sejak akhir tahun 2019, tetapi baru tercapai kesepakatan pada bulan Mei 2020;

-----B  
ahwa para Korban sudah menerima uang ganti rugi tersebut dan Terdakwa sudah ikhlas dengan pemberian uang ganti rugi tersebut;

-----B  
ahwa Terdakwa mendapat informasi kalau para Korban meminta ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dari Penyidik di Polres Halmahera Tengah. Terdakwa menyampaikan kepada para Korban bahwa Terdakwa tidak mampu membayar uang sebesar itu. Kemudian para Korban meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa sempat minta agar dikurangi sedikit lagi dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak mampu, tetapi karena para Korban tidak mau, maka akhirnya Terdakwa menyanggupinya dan tercapailah kesepakatan damai tersebut;



-----B  
ahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa menampar para Korban, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Terdakwa FAHRIS ABDULLAH telah melakukan penganiayaan terhadap para Korban, antara lain: YOAP PAREDA alias EMBO, NEFERSON MUSALING alias INCONG, JEMI SIHUR alias JEMI, JOKSAN MUSALING alias OKSAN, dan VIKTOR MAULANA;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, para Korban sedang memancing di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan perahu masing-masing. Kemudian datanglah masyarakat yang menghampiri dengan perahu dan memerintahkan para Korban untuk pergi ke pantai dengan mengatakan "datang ke pantai dulu, kalian sudah lewat batas memancing, kalian dari mana?" dan para Korban menjawab "kami dari Buli". Sesampainya di pantai, para Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan untuk berdiri berjajar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada para Korban "kalian dari mana?" dan para Korban menjawab "kami dari Buli", setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah para Korban masing-masing sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, dan terhadap Saksi Korban YOAP PAREDA alias EMBO Terdakwa juga memukul paha Saksi Korban YOAP PAREDA menggunakan batang tebu, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh Dokter Indra Dewi Puspita dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Puskesmas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan Buli, Nomor: 2380/VER/PKM.B/VIII/2018 tanggal 23 Juni 2018 terhadap Korban YOAP PAREDA, dengan hasil pemeriksaan pada bibir dalam bagian bawah terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 1x2 cm dan pada paha kanan bagian belakang terdapat lebam ukuran kurang lebih 9x4 cm, disimpulkan bahwa luka yang bersangkutan akibat benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Korban mengalami luka ringan dan tidak berdarah, para Korban juga masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mengira para Korban telah membom dan membius ikan di sekitar Pantai Sayafi;
- Bahwa Terdakwa dan para Korban sudah saling memaafkan, serta sudah berdamai dan ada Surat Perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan para Korban pada tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan kepada para Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa fungsi Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke Pengadilan Negeri dan sebagai dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam membuat tuntutan pidana. Bagi Terdakwa, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan. Sedangkan bagi Majelis Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan menjadi pedoman untuk menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama, berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan, apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B  
arang siapa;
- 2.-----M  
elakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "barang siapa":**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kalimat "barang siapa" sama artinya dengan kalimat "setiap orang", yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, secara tegas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata "setiap orang" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau dader, atau setiap orang sebagai subjek hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan mudah dimengerti. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga apabila Ia kemudian terbukti memenuhi





unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa dalam persidangan, semuanya membenarkan bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FAHRIS ABDULLAH, sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur "melakukan penganiayaan":**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", mengatakan bahwa menurut yurisprudensi "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". Dalam buku tersebut, R. Soesilo juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, para Korban antara lain: Saksi Korban YOAP PAREDA alias EMBO, Saksi Korban NEFERSON MUSALING alias INCONG, Saksi Korban JEMI SIHUR alias JEMI, Saksi Korban JOKSAN MUSALING alias OKSAN, dan VIKTOR MAULANA, sedang memancing di laut dekat pantai Pulau Sayafi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan perahu masing-masing. Kemudian datanglah masyarakat yang menghampiri dengan perahu dan memerintahkan para Korban untuk pergi ke pantai dengan mengatakan "datang

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pantai dulu, kalian sudah lewat batas memancing, kalian dari mana?" dan para Korban menjawab "kami dari Buli". Sesampainya di pantai, para Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan untuk berdiri berjajar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada para Korban "kalian dari mana?" dan para Korban menjawab "kami dari Buli", setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah para Korban masing-masing sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, dan terhadap Saksi Korban YOAP PAREDA alias EMBO, Terdakwa juga memukul paha Korban menggunakan batang tebu, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh Dokter Indra Dewi Puspita dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Puskesmas Perawatan Buli, Nomor: 2380/VER/PKM.B/VIII/2018 tanggal 23 Juni 2018 terhadap Korban YOAP PAREDA, dengan hasil pemeriksaan pada bibir dalam bagian bawah terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 1x2 cm dan pada paha kanan bagian belakang terdapat lebam ukuran kurang lebih 9x4 cm, disimpulkan bahwa luka yang bersangkutan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena mengira para Korban telah membom dan membius ikan di sekitar Pantai Sayafi, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Korban mengalami luka ringan dan tidak berdarah, para Korban juga masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan terhadap keterangan Saksi Korban lainnya, yaitu Saksi Korban NEFERSON MUSALING alias INCONG, Saksi Korban JEMI SIHUR alias JEMI, dan Saksi Korban JOKSAN MUSALING alias OKSAN, yang menerangkan di persidangan bahwa mereka juga dipukul oleh Terdakwa dengan batang tebu, dengan pertimbangan karena Korban yang dilakukan *Visum et Repertum* sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan di atas hanya Korban YOAP PAREDA. Majelis Hakim juga tidak mendapat keyakinan terhadap keterangan Saksi ASRI ABDULLAH alias ACIS dan Saksi ANDRI ADAM alias TOBI yang menerangkan di persidangan bahwa yang memukul para Korban dengan batang tebu adalah Maskur Hi. Yakub, bukan Terdakwa, dengan pertimbangan karena Saksi ASRI ABDULLAH alias ACIS dan Saksi ANDRI ADAM alias TOBI baru menceritakan perbuatan Maskur Hi. Yakub di persidangan ini saja, sedangkan saat diperiksa oleh Penyidik Polres Halmahera Tengah, Saksi ASRI ABDULLAH alias ACIS dan Saksi ANDRI ADAM alias TOBI tidak menceritakannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi ANDRI ADAM alias TOBI di persidangan, Maskur Hi. Yakub sudah meninggal di Tepeleo pada

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2019, sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan perkara ini untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Oleh karena itu, terhadap penahanan Terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) a KUHP yang menyebutkan: "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Kemudian pada penjelasannya menyebutkan bahwa perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana Hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah cukup memiliki efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga mempertimbangkan agar Terdakwa memperbaiki kesalahannya, sehingga diharapkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, di lain hal Terdakwa adalah seorang anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Tengah yang memiliki karir dan masa depan panjang, Terdakwa juga memiliki istri dan dua orang anak yang masih kecil dan butuh perhatian. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan di atas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta diharapkan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka kepada para Korban;
- Terdakwa adalah seorang anggota DPRD dan tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan teladan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan para Korban telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP telah beralasan jika Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----M  
enyatakan Terdakwa FAHRIS ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRIS ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.-----M  
emerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 4.-----M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Aditya Rachman Rosadi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.

Halaman 30 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sos